



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan ;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 28);
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 85);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2022-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022-2026;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

Rencana Kera Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN LALU.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TEBO.

BAB VII PENUTUP

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2021 tercantum dalam Dokumen Renja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2022-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

- (2) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, rencana kerja dan pendanaannya ;
- (3) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024;
 - b. sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya /RKA ;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dengan menggunakan Formulis E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dapat mengambil langkah- langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Sesuai Dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah – langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila :
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang.
 - c. terjadi perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 7 - 8 - 2023



Pj. BUPATI TEBO,

[Signature]
ASPAH

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 7 . Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**

[Signature]
TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR²⁴.....

